

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

KEGIATAN :

PEMBINAAN PELAKSANAAN PROKLIM DAN KALPATARU

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2017

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2017

A. LATAR BELAKANG.

Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklam adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru kepada mereka yang dinilai memenuhi persyaratan. Untuk itu, para calon penerima penghargaan Kalpataru perlu diteliti terlebih dahulu prestasinya oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- Mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.
- Meningkatkan minat individu atau kelompok untuk memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Tujuan:

- Memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
- Untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

C. SASARAN

- Sasaran kegiatan Program kampung iklim adalah wilayah kampung atau nagari yang telah melakukan upaya – upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan;
- Meningkatnya peran aktif individu atau kelompok peduli lingkungan ;

D. LOKASI

Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan berada pada kampung Koto Baru Koto Barapak dengan kelompok masyarakat Padang Dama I dan Kampung Pancung Taba dengan kelompok masyarakat Tunas Baru.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Pj. Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/01-SK/BLH-PS/2017 Tahun 2017
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU tahun anggaran 2017, pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan Inventarisasi lokasi calon kampung iklim dan Kalpataru, Pengusulan lokasi calon kampung iklim dan kalpataru, Penilaian persyaratan administrasi, Verifikasi lapangan, Penetapan hasil penilaian

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah dana sebesar Rp. 49.553.300,-

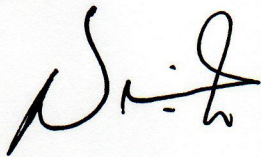
J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama kegiatan : Program Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU
2. Pekerjaan : Program Pembinaan Pelaksanaan PROKLIM DAN KALPATARU
3. Masukan / Input :
 - a. Jumlah dana Rp. 49.553.300,-
 - b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2017 s/d Desember 2017)
4. Keluaran / Output : adanya calon kampung iklim dan calon penerima kalpataru

5. Hasil / Result/ Outcome : terbinanya kampung iklim dan penerima kalpataru di kabupaten Pesisir Selatan.
6. Manfaat / Benefit : Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup daerah yang bersih, teduh dan berkelanjutan.
7. Dampak : Terarahnya pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Painan, 10 Februari 2017

Disetujui oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM
NIP. 19581212 198911 2 001

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang PSLB3P2L Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



DARPIUS INDRA, SH
NIP. 19690823 199003 1 004